



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri klaten kelas IA
JL RAYA KLATEN-SOLO KM 2 KLATEN

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat
Hakim Pengadilan Negeri dalam
Daftar catatan perkara .
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 35/Pid.C/2024/PN Kln

Catatan dari persidangan tertutup untuk Umum Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat dalam perkara Para Terdakwa :

Nama lengkap : **SEPTIAN ANDIKA Alias BINTET;**
Tempat/tgl.lahi : Klaten, 7 September 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Sekarsuli, RT002, RW003, Ds. Sekarsuli, Kec. Klaten Utara, Klaten;
Agama : Islam;

Susunan Persidangan :

FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H.. -----Hakim;
SIGID INDARTO, S.H. -----Panitera Pengganti;
Y. HERU YULIANTO, SH.Penyidik;

Hakim membacakan dakwaan yang diajukan oleh Unit Samapta Polsek Klaten Utara tanggal 22 November 2024 Nomor : B/01/XI/2024/Unit Samapta/Sek Klatarea;

- Terdakwa mengakui dakwaan;
- Keterangan saksi-saksi:
 - Y. HERU YULIANTO, SH., tempat/tgl.lahir Semarang, 22 Juli 1972, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dk. Dlimas, RT003, RW006, Dlimas, Ceper, Klaten, Agama Islam, Pekerjaan Polri;
 - BAMBANG EFFENDI, S. Psi., tempat/tgl.lahir Klaten, 2 Desember 1987, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dk. Pager, RT004, RW002, Mireng, Trucuk, Klaten, Agama Islam, Pekerjaan Polri;

Dengan keterangan saksi Y. HERU YULIANTO, SH. berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 22.00 Wib ditempat usaha cuci mobil Bintet Trans milik SEPTIAN ANDIKA Alias BINTET alamat Dk. Sekarsuli, RT002, RW003, Ds. Sekarsuli, Kec. Klaten Utara, Klaten telah melakukan tindak pidana "Menjual minuman keras tanpa izin" jenis Ciu didalam botol minuman mineral 1.500 ml membeli dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan dijual Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan dijual lagi Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Keterangan saksi BAMBANG EFFENDI, S. Psi. berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 22.00 Wib ditempat usaha cuci mobil Bintet Trans milik SEPTIAN ANDIKA Alias BINTET alamat Dk. Sekarsuli, RT002, RW003, Ds. Sekarsuli, Kec.

Halaman 1 BA Nomor 35/Pid.C/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah melakukan tindak pidana "Menjual minuman keras tanpa izin" jenis Ciu didalam botol minuman mineral 1.500 ml membeli dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan dijual Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan dijual lagi Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

c. Terdakwa memberi keterangan sebagai berikut :

SEPTIAN ANDIKA Alias BINTET keterangan berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 22.00 Wib ditempat usaha cuci mobil Bintet Trans milik SEPTIAN ANDIKA Alias BINTET alamat Dk. Sekarsuli, RT002, RW003, Ds. Sekarsuli, Kec. Klaten Utara, Klaten telah melakukan tindak pidana "Menjual minuman keras tanpa izin" jenis Ciu didalam botol minuman mineral 1.500 ml membeli dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan dijual Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan dijual lagi Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, selanjutnya sidang dischores dan Hakim mempersiapkan Putusannya ;
Setelah Hakim membuka sidang kembali dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu schores dicabut ;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa SEPTIAN ANDIKA Alias BINTET;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi Y. HERU YULIANTO, SH. dan BAMBANG EFFENDI, S. Psi., maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat Pasal Pasal 424 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SEPTIAN ANDIKA Alias BINTET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran "**MENJUAL MINUMAN KERAS TANPA IJIN DARI PIHAK YANG BERWENANG**";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) Botol Air Mineral Ukuran 1.500 ml Miras Jenis Ciu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024, oleh saya FRANSISCUS Y. BABTHISTA, SH., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Klaten, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh SIGID INDARTO, SH., Panitera Pengganti pada

Halaman 2 BA Nomor 35/Pid.C/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri Klaten, diwakili Y. HERU YULIANTO, SH., Penyidik Polsek Klaten Utara selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SIGID INDARTO, S.H.

FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H.